



PERJANJIAN KERJASAMA (MoA)

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KESUMA BANGSA
UNIT PERPUSTAKAAN

DENGAN

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
UNIT PERPUSTAKAAN

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : S.08/005.a/P/II/2023

NOMOR : 1994 / UAP . PP / 01 / HM / II / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-02-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. Umarudinsyah Dalam hal ini bertindak selaku Kepala Biro Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni sesuai dengan Keputusan Ketua Yayasan Kesuma Bangsa Gedong Air Bandar Lampung Nomor 024/Kpts/YKBM/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Biro Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No 3, Gedong Air Bandar Lampung oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Aminuddin, S.I.Pust Dalam hal ini bertindak selaku Kepala Unit Perpustakaan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 039/UAP/II/2019 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Unit Perpustakaan Universitas Aisyah Pringsewu yang berkedudukan di Jl. A Yani No. 1 A Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Aisyah Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama antara Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa dengan Perpustakaan Universitas Aisyah Pringsewu Universitas Aisyah Pringsewu dalam rangka mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi dan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I KETENTUAN HUKUM

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan yakni kepastakaan dibawah naungan Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa yakni : Bagian Perpustakaan

PASAL 2 DASAR

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, mutu sumber daya manusia dan lulusan pada Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan fasilitas perpustakaan yang ada pada **PIHAK KEDUA** guna kegiatan pendidikan bagi mahasiswa dan dosen **PIHAK PERTAMA** begitu pula sebaliknya.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat berkolaborasi dalam kegiatan yang mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan berupa literatur bagi mahasiswa dan dosen **PIHAK PERTAMA** begitu pula sebaliknya .

PASAL 4 WUJUD KERJASAMA

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mewujudkan dalam bentuk :

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas milik **PIHAK KEDUA** berupa literatur / buku penunjang pendidikan yang berkaitan dengan yang program studi **PIHAK PERTAMA**. Demikian pula fasilitas yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dapat dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan ruang kolaborasi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk berkolaborasi bidang kepastakaan dan literatur, begitu pula sebaliknya.
3. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyediakan diri untuk menambah fasilitas yang diperlukan demi suksesnya kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

**PASAL 5
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan ini menitikberatkan pada Proses Belajar Mengajar (PBM), Pengembangan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 6
KEUANGAN**

1. Kebutuhan operasional dalam bidang pendidikan berupa kebutuhan sumber literatur **PIHAK PERTAMA** dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Biaya tambahan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** .

**Pasal 7
TATA TERTIB**

Mahasiswa dan dosen **PIHAK PERTAMA** selama ditugaskan untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada **PIHAK KEDUA** harus mengindahkan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** begitu pula sebaliknya.

**Pasal 8
TANGGUNG JAWAB**

Tanggung jawab atas pengelolaan intern masing- masing pihak berada pada **PARA PIHAK**


**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 08-02-2023 sampai dengan 08-02-2025 dan dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**;

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO
BIDANG KEMAHASISWAAN, KERJASAMA,
DAN ALUMNI**



M.Umarudinsyah Mokoagow, S.I.Kom

**PIHAK KEDUA
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN**



Priatno Pringgudinn, S.I.Pust

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 